

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) pada PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan 1

Pengaturan prinsip GCG di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak dituangkan dalam klausul atau terminologi eksplisit, melainkan diintegrasikan secara substantif ke dalam pasal-pasal operasional organ perseroan. Pilar Transparansi (*Transparency*) diwujudkan melalui kewajiban hukum penyusunan Laporan Tahunan dan audit eksternal laporan keuangan (Pasal 66-69). Pilar Akuntabilitas (*Accountability*) tercermin dalam pemisahan fungsi pengelolaan oleh Direksi (Pasal 92) dan pengawasan oleh Dewan Komisaris (Pasal 108) dalam sistem dua badan (*two-tier system*), yang dipertegas dengan tanggung jawab renteng pribadi atas kesalahan pengelolaan. Pilar Pertanggungjawaban (*Responsibility*) diakomodasi melalui sifat memaksa (*cogent law*) pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Pasal 74). Pilar Kemandirian (*Independency*) dipagari oleh aturan larangan benturan kepentingan (Pasal 99) serta doktrin *Business Judgment Rule*. Serta pilar Kewajaran (*Fairness*) dimanifestasikan melalui perlindungan hak-hak subjektif pemegang saham,

termasuk hak perorangan untuk menggugat korporasi dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Pasal 43 dan Pasal 61). Melalui integrasi ini, kelima pilar GCG telah bertransformasi dari sekadar tindakan etis manajerial yang bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi kewajiban hukum positif yang mengikat (*mandatory legal obligation*).

Kesimpulan 2

Penerapan prinsip GCG pada PT Pertamina (Persero) secara umum telah menunjukkan keselarasan yang tinggi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun di sisi lain senantiasa diwarnai oleh karakter dualisme hukum akibat kedudukannya sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tunduk pula pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 (UU BUMN). Kepatuhan hukum pada pilar transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran berhasil dipenuhi secara optimal oleh Pertamina. Hal ini dibuktikan melalui perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan secara konsisten, kejelasan fungsi pengawasan komite pendukung Dewan Komisaris, pelembagaan sistem pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*), serta pelaksanaan program TJSL yang terstruktur. Meskipun demikian, pada pilar Kemandirian (*Independency*), PT Pertamina (Persero) menghadapi tantangan struktural yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan laten. Penunjukan jajaran Dewan Komisaris yang sarat dengan representasi birokrasi pemerintahan serta adanya irisan tebal antara orientasi komersial murni (mengejar keuntungan berdasarkan UUPT) dengan pemenuhan fungsi pelayanan publik (*Public Service Obligation*) berdasarkan perintah negara)

berpotensi mengaburkan independensi pengambilan keputusan bisnis (*business judgment*) organ perseroan.

B. Saran

Berlandaskan pada kesimpulan di atas, maka peneliti merumuskan beberapa saran akademis dan praktis yang diharapkan dapat mengoptimalkan tata kelola korporasi di masa depan:

Saran 1

Kepada Pemerintah selaku Kuasa Pemegang Saham PT Pertamina (Persero) (dalam hal ini Kementerian BUMN), diharapkan dapat mempertegas batasan intervensi birokrasi di dalam tubuh perseroan. Proses seleksi dan penunjukan anggota Dewan Komisaris, khususnya Komisaris Independen, harus mengedepankan asas profesionalisme, kompetensi sektor industri energi, serta bebas dari kepentingan politik. Hal ini penting guna menjaga kemandirian (*independency*) Dewan Komisaris dalam memberikan pengawasan dan nasihat objektif kepada Direksi tanpa terbebani oleh kepentingan non-komersial luar.

Saran 2

Kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT Pertamina (Persero), disarankan untuk menyusun panduan regulasi internal yang lebih rinci mengenai parameter pemisahan antara operasional bisnis komersial murni dengan penugasan pelayanan publik (*Public Service Obligation / PSO*). Dokumen *Board Manual* dan *Code of Conduct* yang ada perlu diperkuat dengan mekanisme perhitungan risiko hukum yang matang, sehingga setiap kebijakan PSO yang dibebankan oleh negara tetap

dapat dilaksanakan secara efisien tanpa harus mengorbankan pilar akuntabilitas keuangan dan kepentingan kelangsungan ekonomi perseroan terbatas itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam, Syaefullah, Ahmad Zaki, Tubagus Mohammad Adrie Admira, and Fahri Shaftian. *Good Corporate Governance: Konsep, Teori, Regulasi, Dan Praktik*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Daniri, Mas Achmad. "Good Corporate Governance: Konsep Dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia." (*No Title*), 2005.
- Effendi, Muh Arif. "The Power of Good Corporate Governance: Teori Dan." *Implementasi*. Jakarta, 2016.
- Harahap, M Yahya. "Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika." Jakarta, 2011.
- Khairandy, Ridwan, and Abdul Latif. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, Dan Yurisprudensi*. Kreasi Total Media, 2009.
- Kusmayadi, Dedi, Dedi Rudiana, and Jajang Badruzaman. *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 141.
- . *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Monks, Robert A G, and Nell Minow. *Corporate Governance*. John Wiley & Sons, 2011.
- Prasetya, Rudhi. *Perseroan Terbatas: Teori Dan Praktik*. sinar grafika, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BUMN

Jurnal

- Anggreini, Maycika, Devi Andriyani, Irfan Fauzan Marpaung, and Ahmad Wahyudi Zein. "Penerapan Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada PT Pertamina (Persero)." *Current Research on Practice Economics and Sharia Finance (CAPITAL)* 3, no. 4 (2026): 17–23.
- Herwibowo, Bambang Hajar, Maryano Maryano, and Hedwig A Mau. "Kepastian Hukum Kewenangan Diskresi Direksi BUMN Dalam Perspektif Prinsip Good Corporate Governance." *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah* 2, no. 8 (2025): 1491–1503.
- Putri, Devi Pertiwi Ananda, and Sri Trisnaningsih. "Pentingnya Perusahaan Dalam Menerapkan Prinsip Good Corporate Governance." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*

- 2, no. 11 (2023): 3453–58.
- Rumawi, Rumawi, Siti Sariroh, Udiyo Basuki, Mellisa Towadi, Moh Ali, and Supianto Supianto. “Karakteristik Perseroan Terbatas Perorangan Dalam Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Bisnis* 12, no. 02 (2023): 63–73.
- Shleifer, Andrei, and Robert W Vishny. “A Survey of Corporate Governance.” *Journal of Finance* 52, no. 2 (1997): 737–83. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x>.
- Silape, Tedy Valens, and Novie Sibilang. “Pengaruh Struktur Aset Dan Struktur Modal Terhadap Financial Distress Dengan Tata Kelola Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Economic Resource* 8, no. 1 (2025): 786–805.
- Yusuf, Maulana Syekh, Adinda Mutia Gani, and Nakzim Khalid Siddiq. “Hukum Perseroan Terbatas Dan Perkembangannya Di Indonesia.” *Jurnal Fundamental Justice* 5, no. 1 (2024): 31–40.
- Jensen, Michael C, and William H Meckling. “Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure.” In *Corporate Governance*, 77–132. Gower, 2019.
- Rakhmawati, Nur Aini, Adinda Ayudyah Rachmawati, Ardha Perwiradewa, Bagus Tri Handoko, Muhammad Reza Pahlawan, Rafika Rahmawati, Ludia Rosema Dewi, and Ahmad Naufal. “Konsep Perlindungan Hukum Atas Kasus Pelanggaran Privasi Dengan Pendekatan Perundang-Undangan Dan Pendekatan Konseptual.” *Justitia Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2019).
- Rusyda, Tsanya, Febiola Anggun, Iffan Al Faris, Mellyna Mustika Rini, Ahcmad Budi Setyo, and M SEI. “PENGARUH EKSPOR DAN SEKTOR PERTAMBANGAN DI INDONESIA TERHADAP NILAI PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO: DENGAN PENDEKATAN ARDL.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025).
- Soekanto, Soerjono. “Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,” 2007.
- Solekhah, Mila Wanti, and David Efendi. “Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertambangan.” *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 6 (2020).
- Wibowo, Edi. “Implementasi Good Corporate Governance Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan* 10, no. 2 (2010).

Laporan dan Artikel Web

- Kementrian ESDM. (2023). *Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2023*.
- OECD. *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing, 2015. <https://doi.org/10.1787/9789264236882-en>.
- PT Pertamina (Persero). (2023). *Annual Report Pertamina 2023*.
- PT Pertamina (Persero). (2023). *Sustainability Report 2023*.